

**TANGGUNG JAWAB SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENELANTARAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Rini Supiana/Afif Khalid /Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: rini.supyana21@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak wajib ditegakan dengan tegas seperti pada Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 77 huruf b, karna kurang tegasnya dalam memberi hukuman atau lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat menyebabkan masih maraknya kasus penelantaran pada anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Di dalam Pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam Pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak terlantar adalah anak anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dilakukan melalui upaya : 1). Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2). Pendampingan psikososial pada saat pengobatan

sampai pemulihan; 3). Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, 4). Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Penelantaran Anak, UU No 35 Tahun 2014*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility for perpetrators of child neglect based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to determine the form of legal protection for child victims of neglect based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that criminal sanctions against perpetrators of child neglect must be firmly enforced as in Law No.35 of 2014 concerning child protection in Article 77 letter b, because the lack of firmness in giving punishment or the weakness of punishment given to the perpetrators can cause cases to be rampant. neglect in children. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is explained about prohibitions and criminal threats against perpetrators of child neglect. In Article 76B concerning the prohibition against perpetrators of criminal acts of neglect of children which reads "everyone is prohibited from placing, allowing, involving, ordering to involve children in situations of mistreatment and neglect." The criminal threat is stated in Article 77B which reads "everyone who violates the provisions as referred to in Article 76B, shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a fine of a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). "The meaning of abandoned children is contained in Article 1 number 6 of Law Number. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which states that abandoned children are children whose basic needs are not properly met, both spiritually, physically and socially. Based on Article 59A of Law No. 35 of 2014 concerning legal protection efforts against child victims of neglect are carried out through the following efforts: 1). Prompt treatment includes treatment and/or rehabilitation physically, psychologically and socially, as well as prevention of disease and other health problems; 2). Psychosocial assistance during treatment until recovery; 3). Providing social assistance for children who come from underprivileged families, 4). Providing protection and assistance in every protection process.

Keywords: *Criminal Sanctions, Child Abandonment, Law No. 35 of 2014*

PENDAHULUAN

Implementasi pandangan ini tentu saja bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban. Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta

sebagai gelandangan dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan, ataupun dengan sengaja membuang anaknya dengan alasan keadaan ekonomi, ada juga karena takut ketahuan telah melahirkan karena anak tersebut hasil dari perzinahan.

Pengaruh dan dampak yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) KUHAP

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam

seorang anak melekat penuh harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dan wajib dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat

terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.³ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak.

Anak merupakan tunas bangsa, sumber potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu melaksanakan tanggungjawab yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan peningkatan bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³ Sentra HAM, *Panduan Umum Untuk Pelatihan HAM*, Sentra HAM, Depok, 2003, hlm. 5

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁴. Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan⁵

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak:

⁴ Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Bandung, Mandar maju, 2009, hlm 1

⁵ Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 10

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan \
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya pihak-pihak tersebut tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud. Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.

Betapa pentingnya hak-hak anak untuk diperhatikan juga dinyatakan dalam pasal 20 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih spesifik lagi mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak, undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik berlaku sampai anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu berdiri, meskipun perkawinan antara keduanya berakhir/putus”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh sosial. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan

perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak wajib ditegakan dengan tegas seperti pada Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal

77 huruf b, karna kurang tegasnya dalam memberi hukuman atau lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat menyebabkan masih maraknya kasus penelantaran pada anak. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada masyarakat, memperkuat peraturan di bidang perlindungan anak, dan pemberian hukuman yang dapat memberi efek jera. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. Di dalam Pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan,

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Untuk ancaman pidananya di sebutkan dalam Pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang terbaru mengenai Perlindungan Anak, maka sudah jelas mempunyai landasan hukumnya secara yuridis. Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini membuktikan bahwa

sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi penelantaran anak masih banyak terjadi. Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak terlantar adalah anak anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua, karena

ketidakmampuan, atau karena kesengajaan, pengertian penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung berupa melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah, disebabkan oleh berbagai alasan terutama ekonomi. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dilakukan melalui upaya : 1). Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2). Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3). Pemberian

bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, 4). Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

B. Saran

1. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku penelantaran anak pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi harus ada perubahan terhadap undang-undang ini dengan penguatan lagi terkait sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak agar kedepan dapat meminimalisir tindak pidana penelantaran anak.
2. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak khususnya korban penelantaran dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi dalam bentuk perlindungan secara umum kedepan ada

harapan perubahan terhadap undang-undang ini dengan memuat pasal pengkhususan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ali, dan Asrori. 2009. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II*. Bandung: Alumni.
- _____ 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengagulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS, Bandung.
- HAS. Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga*,

- Makalah Hukum*, UMM, Malang.
- Huraerah Abu, 2007, *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Revisi)*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” *Kalingga Sumatra Utara*.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.
- Ingata Khaizu, 2009, *Upaya-upaya Perlindungan Oleh Organisasi Sosial Keagamaan Lokal Bagi Anak yang Berada Pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplorasi Secara Ekonomi dan Seksual*, *Skripsi*, FISIP UI, Depok.
- J.B.Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.